

Bab ini membahas mengenai landasan teori tentang zakat dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: Definisi Zakat, Dasar Hukum Zakat, Macam-macam Zakat dan Syarat-syarat Zakat, Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat, Orang-orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat, Hikmah Zakat.

BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA

Bab ini berisi tentang: Letak Geografis Desa Kertamukti, Jumlah Penduduk dan Sosial keagamaan Masyarakat Desa Kertamukti, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kertamukti, Pendidikan Masyarakat Desa Kertamukti, Definisi-definisi Khusus, dan Mekanisme Pelaksanaan Penarikan Zakat di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang: Bagaimana Kesadaran Masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam Menunaikan Ibadah Zakat Maal, Bagaimana Pelaksanaan Zakat yang Berlangsung di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi: Kesimpulan dan Saran.

- a. Wawancara kepada Masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Penelusuran kepustakaan (*literature review*).
- c. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap Masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya tentang kesadaran dan pelaksanaan ibadah zakat maal.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil kajian pustaka, wawancara, dan observasi, maka data disusun dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas uraian singkat dari seluruh bab yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan. Sehingga akan diketahui arah penelitian ini, sedangkan untuk pembahasan lebih rinci akan di bahas di bab berikutnya.

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

²⁹ Astuti, *Pola Pendaya Gunaan Dana Zakat Untuk Modal Kegiatan Produktif Kaum Dhuafa Oleh Lembaga Amil Zakat*(skripsi sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2013), hlm.11.

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁸

2. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang di deskriptifkan dengan kata-kata.

3. Sumber data

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan ini terdiri dari dua sumber:

a. Sumber data primer

Sumber ini adalah sumber pokok yang yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi yang berisi materi dan teori yang mendukung masalah yang akan diteliti.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi yang dilakukan pada masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

²⁸ Airha, diakses dari <http://phairha.blogspot.com>, pada tanggal 05 April 2015 Pukul 10.00

mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responded dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).²⁷
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga kepada objek-objek yang lain. Sugiyono mengutip pendapat Sutrisno Hadi (1986) (2009) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
- c. Penelusuran kepustakaan menurut M. Nazir (1988) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remadja Karya CV, 1989). hlm. 3

²⁷ Merliita Fitriana, diakses dari <http://merlitafitriana0.blogspot.com> , pada tanggal 05 April 2015 Pukul 09.30

Bukan hanya memasyarakatkan zakat saja untuk keberhasilan zakat juga dipengaruhi oleh pelaksanaan yang maksimal sesuai dengan syariat Islam dalam hal pengelolaan zakat. Dalam hal ini dibutuhkan pihak yang menjadi perantara atau pengurus dana zakat tersebut agar zakat bisa dikumpulkan dan disalurkan dengan tepat dan efektif. Badan atau lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* dan menyalurkannya pada *mustahiq* adalah badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat izin menteri agama. BAZ atau LAZ adalah lembaga yang berwenang mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat.

G. Langkah – langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.²⁵ dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (1975)

²⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet. Ke 3, hlm. 63

simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah:35)²⁴

Ayat al-Quran di atas sangat jelas bahwa Allah SWT menegaskan untuk membayar zakat dan memberi siksaan pada mereka yang menolak membayar zakat. Itu membuktikan bahwa ibadah zakat sangatlah penting bagi Allah SWT dan bagi umat Islam yang membutuhkan.

Zakat juga merupakan sumber penghasilan negara, zakat bisa membantu perekonomian negara untuk membantu pemerintah dalam menciptakan pemerataan kekayaan dan mengurangi kemiskinan oleh karena itu maka pemerintah wajib membuat peraturan tentang zakat dan ikut serta dalam memasyarakatkan zakat. Sudah seharusnya dan sudah waktunya pemerintah, ulama-ulama, lembaga amil zakat, lembaga-lembaga dakwah dan lembaga-lembaga sosial keagamaan pada umumnya mulai memasyarakatkan pemahaman tentang zakat dan tata cara pelaksanaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam serta mulai memotivasi masyarakat dalam hal ibadah zakat maal sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. Sasaran kegiatan tersebut dalam ruanglingkup lebih luas akan dapat mempengaruhi alam pikir dan sikap hidup masyarakat. Langkah nyata kegiatan memasyarakatkan dan memotivasi pelaksanaan zakat tersebut, secara rutin dapat disampaikan melalui media massa cetak dan media massa elektronik. Selain itu dengan penerangan talap muka seperti halnya kegiatan dakwah merupakan suatu cara efektif juga. Dalam hal ini komunikasi sosial memegang peranan penting dalam memasyarakatkan zakat.

²⁴ Quran, 9:35

Majah dari Aisyah r.a. bahwasannya Rasulullah bersabda yang Artinya: “ *Tiada ada zakat pada sesuatu harta hingga cukup setahun, dimiliki, yakni cukup setahun dimiliki dengan cukup nisab.*”²²

Adapun syarat penerimaan zakat adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah:60)²³

Oleh sebab itu maka jelas sekali bahwa melakukan zakat itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah cukup *nisab* dan *haulnya*. Ketika seseorang yang dianggap sudah wajib zakat namun ia menolak membayar zakat maka dosa hukumnya dan di anggap keluar dari Islam. Bahkan di dalam al-Quran Allah SWT memberi ancaman kepada orang-orang yang menolak membayar zakat. Firman Allah SWT:

يَوْمَ يُخَمَّىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya: “*pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu*

²² T.M. Hasbi Ash-Shidqy, Op. cit, 1987, hlm. 59

²³ Quran, 9:60

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*maal*). Zakat fitrah yang disebut juga zakat diri atau jiwa dalam pengertian syara adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang Muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak berguna bagi dirinya dan orang lain. Sebagaimana keterangan dalam hadist Rasulullah yang artinya: "Rasulullah Saw. Mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang puasa dari perbuatan sia-sia (*al-laghw*) dan perkataan kotor (*ar-rafats*) sekaligus untuk memberi makan orang miskin". (HR. Abu Daud).¹⁹ Zakat ini wajib bagi semua individu Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan, sebesar satu sha' kurma atau tepung gandum, diwajibkan bagi hamba schaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak-anak, orang dewasa, dari kalangan Muslimin." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²⁰.

Sedangkan zakat harta (*maal*) ialah harta yang dikeluarkan seseorang yang merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir.²¹ Zakat harta terdiri dari harta yang tidak bergerak seperti emas, perak, harta tambang, harta temuan (*rikaz*) dan juga harta bergerak seperti hasil perdagangan, binatang ternak dan hasil pertanian. Adapun syarat wajib zakat ialah apabila harta yang dimiliki sudah cukup *nisab* (harta sudah dianggap cukup menurut syara) dan *haul* (waktu pemilikan harta sudah satu tahun). Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

¹⁹ Iman Fauzan, Op. cit, hlm. 33-34

²⁰ Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet. Ke 1, hlm. 225

²¹ *Ibid*, hlm. 184

Artinya: "Dan dirikanlah olehmu akan shalat dan berikanlah olehmu akan zakat... .." (QS. Al - Baqurah : 43)¹⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا....

Artinya: "Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat yang dengan itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka"....(QS. At-Taubah: 103)¹⁶

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu bisa mensucikan dan membersihkan, ketika seseorang berzakat maka bukan hanya mensucikan harta namun juga mensucikan jiwa orang yang berzakat. Karena di dalam harta orang kaya terdapat hak orang fakir dan ketika seseorang sadar akan kewajiban zakatnya maka itu menunjukkan kualitas iman seseorang. Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa"(QS. Asy-Syams:9)¹⁸

¹⁵ Quran, 2:43

¹⁶ Quran, 9:103

¹⁷ Yusuf Qardawi, Op. cit, hlm.35

¹⁸ Quran, 91:9

Artinya: "Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama." (QS. Al- Taubah:11)¹¹

Ayat di atas jelas menunjukkan keistimewaan ibadah zakat, selain itu pula zakat sering disejajarkan dengan shalat, itu menunjukkan bahwa ibadah zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat dalam hal keutamaan. Shalat dipandang sebagai ibadah *badaniyah* sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah *maliyah*.

Terbukti kata zakat dalam bentuk *ma'rifa* disebut di dalam al-Quran sebanyak 30 kali. Sebanyak 27 kali disebut bersama dengan kata shalat dalam satu ayat. Dari 30 ayat tersebut, delapan kali disebut didalam surat-surat makiyah dan sisanya didalam surat-surat madaniyah.¹²

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*.¹³ Sementara menurut istilah syara, zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah wajib mengeluarkan zakat atas nama harta dan badan dengan mekanisme tertentu yang telah diatur dalam syariat Islam.¹⁴

Ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan tentang zakat diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2002)cet. Ke 2, hlm. 4

¹² Iman Fauzan, *Tuntunan Zakat*(Tangerang : Mediatama publishing Group) hlm. 11

¹³ Yusuf Qardawi, *Op. cit*, hlm. 34

¹⁴ Iman Fauzan, *Op. cit*, hlm. 13

Akan tetapi disini penulis akan membahas tentang “ Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya”. Skripsi ini lebih memfokuskan tentang bagaimana tingkat kesadaran dan pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang zakat terutama zakat maal, kemudian bagaimana pelaksanaan zakat yang berlangsung pada masyarakat di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Diharapkan dengan ada bahasan ini dapat menambah pengetahuan tentang zakat maal dan bagaimana realitas kesadaran serta pelaksanaan zakat maal pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, sebagai gambaran bagi Lembaga-lembaga yang berwenang untuk dapat lebih memajukan sadar zakat untuk kesejahteraan umat.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima setelah *syahadat* dan shalat. Dimana zakat adalah ibadah yang bercorak sosial-ekonomi yang bukan hanya ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT saja (*hablu minallah*) namun juga ibadah terhadap sesama (*hablu minannas*). Disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya dengan zakat, sesuai dengan firman Allah SWT:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Turangga Bandung). Skripsi ini disusun oleh Nina Zahidah, Fakultas Syariah IAILM Suryalaya. Pembahasan dalam skripsi ini ialah pengumpulan zakat di Indonesia belum mencapai jumlah yang optimal dari yang seharusnya didapat berdasarkan potensi zakat di Indonesia. Tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat yang formal masih sangat rendah karena Lembaga Amil Zakat yang sudah berdiri secara formal masih kesulitan untuk mempengaruhi *muzakki* agar menyalurkan zakat kepada Lembaga Amil Zakat. Menyebabkan penyaluran zakat belum optimal karena hanya mengatasi masalah kelaparan bukan mengatasi kemiskinan.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *brand image* terhadap keputusan *muzakki* dalam menggunakan jasa Lembaga Amil Zakat serta menganalisis strategi *brand image* yang dilakukan oleh Rumah Zakat.

Aktifitas yang dilakukan oleh Rumah Zakat adalah aktifitas yang tidak ditunjukan untuk memproduksi barang, tetapi lebih mengarah kepada aktifitas jasa, pemasaran yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dapat dipahami sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat Muslim terutama *muzakki*. *Brand image* terbentuk dari berbagai asosiasi yang berada didalam pikiran konsumen yang -terkait dengan atribut, keuntungan dan perilaku merek.¹⁰

¹⁰ Nina Zahidah, *Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Menggunakan Jasa Lembaga Amil Zakat* (Skripsi sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2014)

2. "Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya Oleh Yayasan Rumah Sejahtera Baitul Zakat ". Skripsi ini disusun oleh Eko Pujo Widodo, Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya. Pembahasan Skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Yayasan Rumah Sejahtera Baitul Zakat yang meliputi siapakah yang mengelola zakat, bagaimana pengumpulan zakat dilakukan dan bagaimanakah zakat disalurkan dan didayagunakan? Serta menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah dalam pengelolaan zakat. Kemudian bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan pelaksanaannya oleh Yayasan Rumah Sejahtera Baitul Zakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Mengumpulkan dan memilih data kemudian menelaah dan menyimpulkannya.⁸
3. " Peranan Badan Amil Zakat Dalam Mengelola Zakat Mal". (Penelitian di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi ini disusun oleh Dede Daskat, Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya. Pada penelitian skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat mal yang berlaku di Kecamatan Rajapolah, dan Kemudian membahas bagaimana peranan BAZ di Kecamatan Rajapolah.⁹
4. "Hubungan *Brand Image* Jasa Lembaga Amil Zakat Dengan Keputusan *Muzakki* Dalam Menitipkan Dana Zakat". (Penelitian di Rumah Zakat

⁸ Eko Pujo Widodo, *Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya Oleh Yayasan Rumah Sejahtera Baitul Zakat* (Skripsi sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2008)

⁹ Dede Daskat, *Peranan Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Mal* (Skripsi sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2007)

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam menunaikan ibadah zakat maal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat maal yang berlangsung di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Bagi Penulis :

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan penulis tentang zakat, dapat mengetahui tentang kesadaran dan pelaksanaan zakat yang berjalan di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

2. Bagi Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah :

Diharapkan penelitian ini bisa menambah teori ilmiah dalam hal zakat, dan pengembangan ilmu Muamalah dalam bidang zakat.

3. Bagi Badan Amil Zakat :

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi Badan Amil Zakat Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan pengelolaan zakat agar penerimaan zakat, infak dan sedekah bisa lebih maksimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk menjadikan masalah ini kedalam objek penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat Maal di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya"

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan penelitian

Dengan latar belakang yang telah dibahas di atas dengan judul "Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat Maal di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya" maka penulis merumuskan permasalahan tersebut adalah "Bagaimana Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Kewajiban Ibadah Zakat Maal dan Pelaksanaan Zakat Maal yang Berlangsung di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya".

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya sadar dalam menunaikan ibadah zakat maal?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat maal yang berlangsung di Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

Maksud dari kata membersihkan pada ayat di atas ialah membersihkan hati manusia dari kekikiran dan cinta berlebihan kepada harta. Dan maksud kata mensucikan ialah menyuburkan atau membersihkan hati manusia untuk senantiasa berbuat baik dan melakukan zakat.

Sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat. Sehingga seharusnya bisa menjadi negara yang sejahtera karena zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk bisa terwujudnya masyarakat yang sadar zakat dan pengelolaan yang optimal, maka di perlukannya peranan pemerintah dan ulama untuk memotivasi masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran akan zakat dan diharapkan peranserta pemerintah dalam pengelolaan zakat tersebut. Dikarenakan akan sulit tercapainya jika tidak ada peranserta dari pemerintah dalam membuat regulasi yang ketat bagi wajib zakat dan pengelolaannya oleh amil zakat sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan zakat sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Keberadaan lembaga amil zakat ini berperan dalam penyaluran dana zakat yang tepat dan efisien dibandingkan dengan penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki*.

Artinya: "Dan dirikanlah olehmu akan shalat dan berikamlah olehmu akan zakat...." (QS. Al-Buqarah : 43).⁴

Maka dari itu tidaklah heran kalau para ulama dari salaf dan khalaf menetapkan, bahwa: mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya, menyebabkan dihukum kufur.

Zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, zakat itu menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh oleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat juga menunjukkan kebenaran iman yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran dan kepatuhan serta ketaatan seorang Muslim terhadap perintahNya. Dan zakat juga mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam. Zakat itu menyuburkan masyarakat dan memeliharanya dari kelemahan, kemiskinan dan bencana kemasyarakatan yang lainnya.⁵

Sebagai mana firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

Artinya: "Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat yang dengan itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka"....(QS. At-Taubah: 103)⁶

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1987), cet. Ke 6, hlm.36

⁵ *Ibid*, hlm. 29

⁶ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Bandung: PT. Remaja Kosda Karya Offset, 1993). Cet. Ke 4, hlm. 34

untuk tujuan *Ta'awun* (tolong menolong) sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Ibadah zakat sangatlah penting bagi kesejahteraan umat, karena zakat adalah ibadah individu namun mempunyai dampak sosial kemasyarakatan yang sangat luas. Oleh karena itu sangatlah penting untuk menumbuhkan kesadaran umat dalam membayar zakat. Mengingat pentingnya membayar zakat maka sewajarnya berbagai pihak harus ikut secara aktif untuk memberi motivasi pada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran akan membayar zakat secara tulus dan ikhlas bagi kepentingan dan kesejahteraan umat yang memerlukannya.

Seringkali dalam al-Quran zakat disejajarkan dengan shalat, itu menunjukkan bahwa ibadah zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat dalam hal keutamaan. Shalat dipandang sebagai ibadah *budaniah* sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah *maltyah*.

Diantara ayat al-Quran yang berisi perintah mengerjakan shalat diiringi dengan perintah membayar zakat, ialah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Dan tiada diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadah dan ta'at kepadaNya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat; itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah : 5)³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

³ Quran, 98:5

syarat-syaratnya yaitu seorang Muslim yang mempunyai kekayaan dan kekayaannya telah memenuhi syarat-syaratnya, seperti kekayaan itu telah sampai *nisabnya* dan *haul*, wajib mengeluarkan zakatnya.

Para pengusaha yang sukses melalui usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa atau usaha-usaha lainnya haruslah menyadari bahwa di dalam kekayaannya itu terdapat sebagian hak orang lain yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya melalui zakat bila sudah sampai *nisabnya*. Dan jika belum sampai *nisab*, mengamalkan sebagian hartanya bisa melalui *infaq* dan *shadaqoh*. Allah SWT berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَخْرُومِ

Artinya: “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. “ (QS. Ad-Dzaariyah : 19)²

Ibadah zakat mempunyai dua fungsi penting bagi kehidupan manusia. Pertama ialah ibadah *hablu minallah* (hubungan ibadah antara manusia dengan Allah SWT) dan kedua *hablu minannas* (hubungan ibadah antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu Islam adalah agama yang bukan hanya mengatur tentang ibadah terhadap Allah SWT, namun juga mengatur tentang ibadah terhadap sesama, mempedulikan solidaritas dan kepedulian antara umat Islam

² Munawir Sjadzali dkk, *Zakat dan Pajak* (Jakarta : PT Bina Rena Pariwisata, 1991), cet. Ke 2, hlm. 17